



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/03/KPTS/IV.04/2023 tentang penugasan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Sekretariat Panitia Pemilihan kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas sekretariat PPK sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

- a. sekretaris PPK
 1. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 2. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
 4. memberikan pendapat dan saran kepada PPK dalam rapat; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi dan hubungan masyarakat, dan hukum.
- c. staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi; dan
- d. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b dan c, staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

- KETIGA : Masa tugas Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud diktum kesatu sama dengan masa tugas PPK yaitu paling lama 15 (lima belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2024.
- KEEMPAT : Kepada Personil Sekretariat PPK diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan April 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ARIP SAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kasubid Hukum dan SDM



JANITA CHRISTIANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 DAFTAR NAMA SEKRETARIAT
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

**DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

No	Kecamatan	Nama	Jabatan	NIP/Pangkat Gol.Ruangan
1	Air Hitam	1. Iwan Darmawan, S. Kom.,MM	Sekretaris PPK	197805192005021000 /Penata Tk.I (III/d)
		2. Muhammad Irfan, S.E	Staf PPK Urusan tata usaha Keuangan dan Logistik Pemilu	198306152010011006 /Penata (III/c)
		3. Habibulloh, S.IP	Staf PPK urusan Teknis Penyelenggara Pemilu	197107211992031004 /Penata Tk.I (III/d)
2	Balik Bukit	1. Yosta Sasta Budi Sandi,SE	Sekretaris PPK	197708242006041002 /Penata Tk.I (III/d)
		2. Anis Puadi,SE	Staf PPK Urusan tata usaha Keuangan dan Logistik Pemilu	197101152009021002 /Penata (III/c)
		3. Ruswandi, S.IP	Staf PPK urusan Teknis Penyelenggara Pemilu	197806252007011005 /Penata (III/c)
3	BNS	1. Yudi Harianto, ST, MT	Sekretaris PPK	196609301991011001 /Pembina (IV/a)
		2. Soleh Sopian S,Pd	Staf PPK Urusan tata usaha Keuangan dan Logistik Pemilu	19720416200961001/ Penata (III/c)
		3. Tiurnida Siringoringo	Staf PPK urusan Teknis Penyelenggara Pemilu	19690414200701038/ Pengatur TK.I (III/a)
4	Batu Brak	1. Mat Rizal, SH.,MM	Sekretaris PPK	1973120320071001/ Pembina (IV/a)
		2. Samsi, S.IP	Staf PPK Urusan tata usaha Keuangan dan Logistik Pemilu	196909072007011028 /Penata Muda Tk.I (III/b)
		3. Ermayani, S.IP	Staf PPK urusan Teknis Penyelenggara Pemilu	198207282010012006 /Penata (III/c)
5	Batu Ketulis	1. Amirrulloh,SH	Sekretaris PPK	197510132007011012 /Penata (III/c)
		2. Sahril, S.Pd.I	Staf PPK Urusan tata usaha Keuangan dan Logistik Pemilu	197506252010011008 /Penata (III/c)
		3. Ediyanto, S.IP	Staf PPK urusan Teknis Penyelenggara Pemilu	197206061992031006 /Penata Tk.I (III/d)
6	Belalau	1. Sudirman, S.IP	Sekretaris PPK	197004031993031008 /Penata Tk.I (III/d)
		2. Elfi Yurida,SE	Staf PPK Urusan tata usaha Keuangan dan Logistik Pemilu	197806242007012004 /Penata Tk.I (III/d)

No	Kecamatan	Nama	Jabatan	NIP/Pangkat Gol.Ruangan
		3. Johan Efendi	Staf PPK urusan Teknis Penyelenggara Pemilu	19751110200212101/ Penata Muda (III/a)
7	Gedung Surian	1. Drs. Narsan	Sekretaris PPK	196511302007011005 /Pembina (IV/a)
		2. Satyadi Efendi, SE.,MM	Staf PPK Urusan tata usaha Keuangan dan Logistik Pemilu	197408282005011007 /Penata Tk.I (III/d)
		3. Sepriyanti, S.Pd.SD	Staf PPK urusan Teknis Penyelenggara Pemilu	197810092014072002 /Penata Muda Tk.I (III/b)
8	Kebun Tebu	1. Fhitri Aydi, S. Sos	Sekretaris PPK	197609211996031001 /Pembina (IV/a)
		2. Isty Yanuritasari, S.AP	Staf PPK Urusan tata usaha Keuangan dan Logistik Pemilu	198501022014072004 /Pengatur (II/c)
		3. Akhmad Mawardi, SP	Staf PPK urusan Teknis Penyelenggara Pemilu	197003032002121002 /Penata Tk.I (III/d)
9	Lumbok Seminung	1. Antoni Zakaria, ST	Sekretaris PPK	197505142002121003 /Pembina (IV/a)
		2. Anton Saputra, S.IP	Staf PPK Urusan tata usaha Keuangan dan Logistik Pemilu	197907122007011011 /Penata (III/c)
		3. Heriyanto, SE	Staf PPK urusan Teknis Penyelenggara Pemilu	198407172010011005 /Penata Muda (III/a)
10	Pagar Dewa	1. Yoga Sugama, ST, MT	Sekretaris PPK	197712062006041005 / Pembina (IV/a)
		2. Kusmala, SE	Staf PPK Urusan tata usaha Keuangan dan Logistik Pemilu	198211072009021005 /Pengatur Muda (III/a)
		3. Zubari, S.IP	Staf PPK urusan Teknis Penyelenggara Pemilu	199605141996021001 /Penata Tk.I (III/d)
11	Sekincau	1. Hasnul Muharok, SH	Sekretaris PPK	198408112011011004 /Penata Tk.I (III/d)
		2. Oktarina, SE, MM	Staf PPK Urusan tata usaha Keuangan dan Logistik Pemilu	197910202002122006 /Penata Tk.I (III/d)
		3. Imam Rodasi Vadilah Noodin, SE	Staf PPK urusan Teknis Penyelenggara Pemilu	197108062009061008 /Penata Muda (III/a)
12	Sukau	1. Galih Joko purnomo, SE	Sekretaris PPK	197109042005011008 /Pembina (IV/a)
		2. Darikson Eka Putra, SE	Staf PPK Urusan tata usaha Keuangan dan Logistik Pemilu	197507282007011002 /Penata (III/c)
		3. Pajrianto, S.IP	Staf PPK urusan Teknis Penyelenggara Pemilu	108405072009021005 /Penata (III/c)
13	Sumber Jaya	1. Heptanius Hidayat, SP	Sekretaris PPK	197505142005011004 /Pembina (IV/a)
		2. Sukrul Satimarudin, S.AP	Staf PPK Urusan tata usaha Keuangan dan Logistik Pemilu	198303092010011007 /Penata Muda (III/a)

No	Kecamatan	Nama	Jabatan	NIP/Pangkat Gol.Ruangan
		3. Ruliadi, SE	Staf PPK urusan Teknis Penyelenggara Pemilu	198506252010011004 /Penata Tk.I (III/d)
14	Suoh	1.Alexander Pranggabaya, S.Kom, MM	Sekretaris PPK	198409102010011018 /Penata Tk.I (III/d)
		2. Rohmat	Staf PPK Urusan tata usaha Keuangan dan Logistik Pemilu	198205122009061001 /Pengatur (III/c)
		3. Heri Setiyawan AB, A.md	Staf PPK urusan Teknis Penyelenggara Pemilu	198003022006041005 /Pengatur Muda TK.I (III/b)
15	Way Tenong	1. Efhan Prayuda, S.Pd,MM	Sekretaris PPK	198406132010011015 /Penata Tk.I (III/d)
		2. Fauzan Wirawan, S.Sos.,MM	Staf PPK Urusan tata usaha Keuangan dan Logistik Pemilu	197402032014071001 /Penata (III/c)
		3. Jalal Ikhran	Staf PPK urusan Teknis Penyelenggara Pemilu	197507052010011002 /Pengatur (II/d)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ARIP SAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kasubbag Hukum dan SDM



YUANITA CHRISTIANI